

**EFEKTIFITAS DEPORTASI IMIGRAN ILEGAL KE
NEGARA ASAL OLEH KANTOR IMIGRASI
KELAS I MEDAN
(Studi Di Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI
Wilayah Sumut Kantor imigrasi kelas I Khusus Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**NADYA SABITHA MANALU
NPM 160620046**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Siaga, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : NADYA SABITHA MANALU
NPM : 1606200456
Prodi/Bagian : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS DEPORTASI TERHADAP IMIGRAN GELAP KENEGARA ASAL OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I MEDAN
Pembimbing : BURHANUDDIN, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/08/2021	diskusi judul	
07/09/2021	Seminar Proposal	
26/09/2021	Sesuai Pembahasan ^{Tinjauan} Capaian Prestasi & Judul	
29/09/2021	Perbaiki Penulisan sesuai Petunjuk	
01/10/2021	Masukkan data dlm bentuk Tabel	
03/10/2021	Pembahasan Bab III Sub bab C supaya diperbaiki	
06/10/2021	Kesimpulan/Saran supaya diringkas	
12/10/2021	Bedah Buku/Asa untuk diringkas	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(BURHANUDDIN .S.H.,M.H.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NADYA SABITHA MANALU
NPM : 1606200456
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS DEPORTASI TERHADAP IMIGRAN
ILEGAL KE NEGARA ASAL OLEH KANTOR
IMIGRASI KELAS I MEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NADYA SABITHA MANALU
NPM : 1606200456
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS DEPORTASI TERHADAP IMIGRAN ILEGAL KE NEGARA ASAL OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I MEDAN

PENDAFTARAN : 24 November 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BURHANUDDIN, S.H., M.H



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab sursi ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 26 November 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NADYA SABITHA MANALU
NPM : 1606200456
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS DEPORTASI TERHADAP IMIGRAN ILEGAL KE NEGARA ASAL OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I MEDAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsumed.ac.id> E-mail : rektor@umsumed.ac.id
Bankir Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NADYA SABITHA MANALU**
NPM : 1606200456
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS DEPORTASI TERHADAP
IMIGRAN GELAP KE NEGARA ASAL
OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I
MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 Oktober 2021
Saya yang menyatakan



NADYA SABITHA MANALU

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMULANGAN TERHADAP IMIGRAN ILEGAL KE NEGARA ASAL OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS 1 MEDAN NADYA SABITHA MANALU 1606200456

Deportasi merupakan suatu tindakan administratif keimigrasian yang dilaksanakan secara paksa untuk mengeluarkan warga negara asing yang melakukan ataupun diduga melakukan kegiatan berbahaya atas ketertiban umum dari wilayah Republik Indonesia dimana pelaksanaannya hanya diberikan wewenangnya kepada pejabat keimigrasian. imigran ilegal diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. proses deportasi dalam hierarki terakhir sehingga deportasi adalah cara terakhir oleh negara untuk menindaklanjuti warga negara asing yang diduga dapat merusak ketertiban dan membahayakan keselamatan orang banyak ataupun menentang pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Efektivitas merupakan sebuah usaha yang mana untuk bisa memperoleh sebuah hasil, target, tujuan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Deportasi adalah ketetapan sipil yang hanya dikenakan pada orang yang bukan warga Negara asli Orang Asing tersebut biasanya memasuki Negara secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, mereka dipulangkan kenegara asalnya oleh Direktorat Jendral Imigrasi. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses pengadilan. Menurut pasal 75 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Deportasi, Imigran ilegal, Efektivitas, Tindakan Administratif Keimigrasian

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Pemulangan Terhadap Imigran Ilegal Ke Negara Asal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Burhanuddin S.H., M.H. selaku Pembimbing saya.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Andryan, SH.,MH selaku kepala bagian Hukum Administrasi Negara saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Alamsyah Putra Manaludan dan ibunda tercinta yang bernama Mahani Asih, telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga. Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berteriakkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara

Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada guru-guru beserta pegawai staf tata usaha di Sekolah Dasar Harapan Mandiri Medan, Sekolah Mengah Pertama Assyafi-iyah Internasional Medan, SMA Negeri 1 Medan yang mana mereka semua adalah orang yang berjasa dalam memberikan saya ilmu pengetahuan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termi kasih terkhusus kepada dosen Pendamping Akademik saya Erwin Asmadi, S.H., M.H yang telah memberikan banyak nasehat dan arahan setiap awal semester selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

tanpa nasehat dan arahan dari seorang penasehat akademik, maka tiada terstruktur perencanaan studi selama menempuh pendidikan strata 1.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Aswandi Ikhsan, Mar'ie Muhammad, Andi Annisa, Robert Haryo, Betris, Nelsen, Halpo, Inggita, Anis, Dila Andriani, Farah husaini, Varsha, dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas I-1 Pagi ilmu Hukum dan kelas G-1 Pagi Hukum Administrasi Negara Stambuk 2016, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 Oktober 2021

Hormat Saya

Penulis

Nadya Sabithu Manalu

1606200456

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
KataPengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	12
C. Defenisi Operasional.....	13
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber Data	18
4. Alat Pengumpul Data	19
5. Analisis Data	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Efektivitas	21
B. Deportasi Ke Negara Asal.....	24
C. Pengertian Imigran Ilegal.....	35

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan43

B. Efektifitas Deportasi Imigran Ke Negara Asal Pada Kantor Imigrasi Kelas I Medan.....62

C. faktor Penghambat Internal Dan Eksternal Yang Dihadapi Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan Dalam Pemulangan Imigran Ilegal Ke Negara Asal75

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan80

B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Migrasi bukanlah fenomena yang baru, selama berabad-abad manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik ditempat lain. dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor para imigran untuk mencari peruntungan diluar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur ke Eropa Barat. Pengungsi juga di nyatakan sebagai imigran ilegal karena permasalahan dalam dokumen perjalanannya ke negara lain yang tidak lengkap. Adapun imigran terbagi menjadi dua yaitu imigran legal dan imigran ilegal. Imigran ilegal adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki negara tersebut.

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489. UM.08.05 Tahun 2010 tentang penanganan Imigran Ilegal menyebutkan, dalam peraturan direktur jenderal ini yang dimaksud dengan, Imigran ilegal adalah orang asing yang masuk. dan atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan. Maka yang di nyatakan sebagai imigran ilegal seperti tenaga asing tanpa dokumen, korban *trafficking*, pencari suaka, dan pengungsi.

Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial suatu negara tersebut sehingga memaksa

masyarakatnya untuk pergi meninggalkan negara tersebut dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik.

Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam yang dijamin oleh negara tujuan. Suaka adalah penanugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar.

Sementara Indonesia adalah Negara kepulauan, salah satu alasan penyebutan Indonesia sebagai Negara Kepulauan adalah karena wilayah laut yang lebih luas dari wilayah daratannya, yakni dengan luas wilayah laut Indonesia 5,8 juta km² (3,1 juta km² luas laut kedaulatan dan 2,7 juta km² wilayah ZEE) dengan garis pantai terpanjang di dunia 81.000 km lebih luas dari wilayah daratannya yang memiliki 17.480 pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tentu saja memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati; sumber daya alam buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia.

Negara Republik Indonesia dilihat dari letak geografis dan demografisnya adalah negara yang strategis dan tentu saja dikenal sebagai negara tempat perlintasan antar negara. Dengan bertambahnya kemajuan era globalisasi

menyebabkan hubungan antar negara yang mendorong penambahan trafik terhadap arus lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia yang merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia dan merupakan salah satu perwujudan sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sementara itu, pada ayat (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Peningkatan arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga dapat mengandung pengaruh negatif yang akan semakin meluas ke pola kehidupan serta tata nan sosial budaya nasional yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional secara meluas.¹ Usaha untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat dinamika mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar.

Terlepas dari latar belakang, tujuan kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia, maka diperlukan pengawasan secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan

¹ Burhanuddin , 2019, *Hukum Keimigrasian di Indonesia* . Medan: CV. Pustaka. halaman 4.

terhadap Warga Negara Asing (WNA). Pengawasan yang diberikan tidak saja pada saat ingin masuk, tetapi juga selama berada di wilayah Indonesia, termasuk aktifitas yang dilakukan. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia dengan menggunakan *selective policy*, tidak boleh mengabaikan HAM. Sebab dalam konsepsi hukum kewarganegaraan, seorang warga negara di manapun berada tetap memiliki hubungan hukum dengan negaranya. Dengan demikian, maka jaminan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan berada di Indonesia secara sah haruslah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Firman Allah pada Surat Al Hujurat Ayat 13 menjelaskan ;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Menurut Pasal 66 ayat (1) UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa pengawasan keimigrasian menjadi tanggung-jawab dan wewenang Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia. Pengawasan Warga Negara Asing (WNA) adalah tanggung jawab dan wewenang Menteri Hukum dan HAM, c.q. Dirjen Imigrasi, berkoordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pengawasan orang asing dalam bentuk pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Koordinasi pengawasan terhadap orang asing dilakukan oleh Kantor Imigrasi secara terintegrasi yang paling utama tentu saja dengan dengan kepolisian, Dinas Tenaga Kerja dalam hal yang berkaitan dengan tenaga kerja asing (TKA) dan kewajiban bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melaporkan tempat tinggal dan aktivitasnya. Hal ini tentu akan menimbulkan suatu persoalan tentang bagaimana peran dari pengawasan dan penindakan keimigrasian dalam merespon proses keimigrasian warga negara asing yang ilegal masuk ke Indonesia.

Terkait prosedur pemulangan sebanyak ratusan imigran ilegal asal Bangladesh yang ditemukan dalam sebuah ruko. Dalam hal ini status keimigrasian ratusan imigran tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi pihak imigrasi dalam menangani dan memproses status keimigrasian para imigran ilegal tersebut sehingga dapat dideportasi untuk dipulangkan ke negaranya masing-masing.

Teori Kedaulatan Negara. Istilah kedaulatan secara etimologis merupakan hasil terjemahan dari kata *sovereignty* (bahasa Inggris), *souverainete* (bahasa Perancis) atau *sovrano* (bahasa Italia) yang merupakan turunan dari kata latin *superanus* yang berarti “yang tertinggi”. Persoalan kedaulatan ini merupakan atribut hukum atau ciri penting (secara yuridis) dari suatu negara atau pemerintahan, yang dalam implikasinya mengandung aspek internal dan eksternal.

Aspek internal berupa kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk mengatur segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam batas-batas wilayah negara. Selanjutnya aspek eksternal berkaitan dengan kekuasaan tertinggi untuk melakukan hubungan dengan anggota masyarakat Internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada dan terjadi di luar wilayah suatu negara sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan Negara.

Dalam konteks hukum internasional, Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 di atas Negara harus mempunyai 4 (empat) komponen esensial yakni penghuni atau bangsa, adanya wilayah atau kekuasaan, pemerintah dan terakhir kesanggupan berhubungan dengan Negara lain. Suatu negara yang merdeka tentunya memiliki kemajuan atau kekuasaan untuk secara bebas dan eksklusif melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai dengan kepentingannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan Negara lain dan hukum internasional. Meningkatnya peran keimigrasian didasari dengan adanya pengakuan masyarakat internasional mengenai hak eksklusif setiap negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, yang dikenal sebagai kedaulatan negara.

Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (hak teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut. Konsep kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas -batas wilayah negara yang bersangkutan. Mengenai

kedaulatan, maka aspek penting yang terkandung di dalamnya adalah konsep yurisdiksi atau kewenangan.²

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Dalam ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dinyatakan bahwa 3 Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi Negara.

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI,

² *Ibid*, halaman 2.

tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian³.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat umum, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan umum itu, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan perangkat yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial suatu negara yang bersangkutan dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan patuh pada hukum negara tersebut sebagaimana dengan warga negara itu sendiri.

Dengan demikian, untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tentu saja tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila memiliki keinginan tinggal di Indonesia.

Perwujudan prinsip *selective policy* diperlukan demi terjaminnya kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap

³ *Ibid.* halaman 1.

terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang ada akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan kegiatan orang asing di wilayah NKRI, dirasa perlu melakukan Pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terintegrasi, tanpa mengesampingkan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Pengawasan terhadap Orang Asing perlu untuk ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya intensitas kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisir. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat masuk, tetapi juga selama berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya selama berada di wilayah Negara Indonesia.

Pemulangan warga negara asing ke negara asal, atau yang biasa kita sebut dengan deportasi erat kaitannya dengan bidang keimigrasian sehingga sedikit banyak lebih diatur dalam Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Deportasi merupakan suatu tindakan administratif keimigrasian yang dilaksanakan secara paksa untuk mengeluarkan warga negara asing yang melakukan ataupun diduga melakukan kegiatan berbahaya atas ketertiban umum dari wilayah Republik Indonesia dimana pelaksanaannya hanya diberikan wewenangnya kepada pejabat keimigrasian. Pada pasal 75 ayat (2) mengatur mengenai tindakan administratif menindaklanjuti permasalahan keimigrasian menempatkan proses deportasi dalam hierarki terakhir sehingga deportasi adalah

cara terakhir oleh negara untuk menindaklanjuti warga negara asing yang diduga dapat merusak ketertiban dan membahayakan keselamatan orang banyak ataupun menentang pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan yang tentunya paling penting bagi setiap orang yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki surat perjalanan yang legal dan tentu saja masih berlaku. Oleh karena itu, tanpa memiliki surat perjalanan yang masih berlaku, setiap orang tidak diizinkan untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Yang di maksud setiap orang di sini berarti siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan tidak membedakan kelamin, umur, agama, kedudukan, dan pangkat⁴.

Berdasarkan uraian tersebut dan pemaparan masalah imigran gelap yang tidak memiliki dokumen yang ditemukan di sebuah ruko di Kota Medan, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang prosedur pemulangan para imigran gelap tersebut dengan judul **“Efektivitas Pemulangan Terhadap Imigran Gelap Ke Negara Asal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.⁵ Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang

⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 78.

⁵ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 15.

akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengawasan orang asing di Kantor imigrasi Kelas 1, Medan?
- b. Bagaimana efektifitas deportasi imigran ke negara asal pada Kantor Imigrasi Kelas I, Medan?
- c. Apa saja faktor penghambat internal dan eksternal yang dihadapi oleh kantor imigrasi kelas 1 Medan dalam pemulangan imigran gelap ke Negara asal?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁶ Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akademis bagi penulis, mahasiswa, pemerintah dalam bidang ilmu hukum, terutama untuk mengetahui mengenai hukum keimigrasian. Dapat mengetahui dengan secara seksama bagaimana prosedur pemulangan imigran gelap ke negara asal di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap peneliti

⁶ *Ibid*, halaman 16.

dan menjadi referensi bagi penelitian sejenis, pada masa mendatang. Mengenai Prosedur Deportasi Imigran Gelap Ke Negara Asal, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi atau masukan yang tervalidasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

- b. Secara Praktis, Bagi petugas keimigrasian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam melakukan prosedur keimigrasian, khususnya dalam melakukan prosedur deportasi imigran gelap ke negara asal.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ke-tiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.⁷ Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan orang asing di Kantor imigrasi Kelas 1 Medan.
2. Untuk mengetahui efektifitas pemulangan imigran ke negara asal pada Kantor Imigrasi Kelas I Medan.

⁷ *Ibid.*

3. Untuk mengetahui hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh kantor Imigrasi kelas 1 Medan dalam pemulangan imigran gelap ke Negara asal.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁸ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu: **“Efektivitas Pemulangan Terhadap Imigran Gelap Ke Negara Asal Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas merupakan sebuah usaha yang mana untuk bisa memperoleh sebuah hasil, target, tujuan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Umumnya, efektif ini akan berhubungan erat dengan adanya sebuah perencanaan, kemudian penjadwalan hingga pencapaian tujuan. Suatu pekerjaan pun, bisa dikatakan berjalan dengan efektif apabila tujuan yang sudah ditetapkan memang sudah mencapai keberhasilan.⁹
2. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia. Hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang berada di negaranya dikenal dengan pengusiran atau deportasi

⁸ *Ibid.* halaman 7.

⁹ Portal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, <https://portalfisipol.blogspot.com/2017/11/efektivitas-berasal-dari-kata-dasar.html>, diakses tanggal 24 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB

explantation, pengusiran tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan negara itu sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan negara asal atau negara dari mana orang asing tersebut datang¹⁰.

3. Pengertian imigran gelap diartikan sebagai usaha seseorang atau sekelompok individu untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin¹¹. Hal ini sebuah istilah yang merujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, biasanya dengan melakukan pembayaran berdasarkan jasa. Penyelundupan migrant merupakan suatu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh suatu keuntungan finansial atau material lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap suatu negara tertentu secara ilegal ke negara tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai persoalan pemulangan terhadap imigran gelap ke negara asal bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pemulangan terhadap imigran gelap ke negara asal ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

¹⁰ Burhanuddin, *Op.Cit*, halaman 84.

¹¹ Ahmad Romsan, Dkk. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Percetakan Sanic Offset, 2017, halaman 3.

1. Skripsi Heria Novavera fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin, 2018 yang berjudul “pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing (studi kasus kantor imigrasi kelas 1 jambi”. skripsi ini merupakan penelitian yang berfokus kepada penelitian empiris yang membahas tentang segala tindakan melawakan hukum yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah keimigrasian kantor imigrasi kelas 1 jambi, sedangkan penulis melakukan peneltian mengenai efektivitas pemulangan warga negara asing ke negara asal dan penelitian ini dilakukan di kantor imigrasi kelas 1 Medan
2. Skripsi Nilhalim Gufran Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 2013 yang berjudul “pelaksanaan deportasi dalam penanganan kasus warga negara asing yang telah melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*) menurut hukum nasional dan hukum internasional studi kasus di Kota Medan” skripsi ini membahas tentang pelaksanaan deportasi bagi warga negara asing yang melakukan *over stay*, sedangkan penulis melakukan peneltian mengenai efektivitas pemulangan warga negara asing ke negara asal dan penelitian ini dilakukan di kantor imigrasi kelas 1 Medan

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada

efektivitas pemulangan warga negara asing ke negara asal dan penelitian ini dilakukan di kantor imigrasi kelas 1 Medan

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹² Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmunan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoeztijn*).¹³ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti

¹² Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika. halaman 17.

¹³Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta :Prenadamedia Group. halaman 3.

dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹⁴

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum empiris (yuridis empiris)

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

¹⁴ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

¹⁵ Ida Hanifah, Dkk. *Op. Cit*, halaman 19.

¹⁶ *Ibid*, halaman 20.

3. Sumber Data

Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Data yang bersumber dari hukum islam Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul).
2. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni di kantor imigrasi kelas 1 Medan Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari masyarakat tersebut.¹⁷
3. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Data sekunder terdiri dari:
 - a. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian .
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.¹⁹

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap perlu guna mendapatkan informasi terkait penelitian. Adapun penelitian kali ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁰

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya

¹⁹ *Ibid*, halaman 21.

²⁰ *Ibid*.

dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.²¹ Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

²¹*Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil artinya suatu kemampuan untuk yang menghasilkan yang spesifik yang terukur.²² Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. yang menyatakan²³ bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, Mahmudi mengemukakan²⁴ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi sumbangan (output) terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu tolak ukur untuk melihat capaian dalam melakukan kinerja yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

²²Soerjono soekanto,2017, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta , Raja Grafindo Persada, halaman 42.

²³ Handyaningrat. 2014. Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Cetakan ke 5 Jakarta, Hj Masagung, halaman 16.

²⁴ Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta; UPP AMP YKPN, halaman 92,

adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni²⁵:

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Kemudian dalam hal ini kaitannya dengan efektifitas pemulangan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Medan, perlu uji sebagaimana telah disampaikan oleh Lawrence F. Friedman, ada tiga hal yang mendasar ketika kita membicarakan efektifitas, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan

²⁵ Lubis, S.M. Hari dan Huseini, Martini. 2015, *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta, Pusat Antar Universal Ilmu-Ilmu Sosial, halaman 55.

Budaya hukum masyarakat (culture)²⁶. Terhadap pelaksanaan dari efektifitas hukum ini, maka dalam penegakan hukum yang dilakukan secara preventif dan refresif. Bahwa dalam rangka pemulangan yang bersifat preventif tentu harus ada fase-fase yang dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, maka fase pertama penangkalan atau pencegahan masuknya orang asing ke Indonesia. Sepanjang syarat yang ditentukan tidak dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Dalam pandangan efektifitas secara struktur, maka yang perlu untuk diperhatikan adalah kelembagaan. Kelembagaan disini bukan bersangkut paut dengan soal kewenangan, melainkan dengan segi sumber daya, baik berupa pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya. Pentingnya aparatur Negara dalam melaksanakan penegakan hukum melalui fungsinya pengawasan, maka seperti pendapat Jimly Asshiddiqie²⁷, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.

²⁶ Tiori system hukum Friedman, <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman,yang> diakses tanggal Pebruari 2019.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, <https://mafiadoc.com/penegakan-hukum-jimly> asshiddiqie 5a1021d11723 ddd903d75603.html, hlm. 3-4, diakses tanggal 23 Pebruari 2019

B. Deportasi Ke Negara Asal

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini memiliki makna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan hal yang utama bagi seluruh aspek kehidupan bangsa. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun Peraturan Perundang-undangan serta aparatur pengemban dan penegak hukum. Salah satu perwujudan prinsip-prinsip hukum tersebut dilaksanakan dalam bidang Keimigrasian. Jika dihubungkan dengan ilmu hukum, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan cabang dari hukum administrasi negara (*administratiefrecht*).

Prinsip dalam Hukum Imigrasi Indonesia, Setiap Orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan tentu saja masih berlaku. Tentang orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia maka mereka wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perjanjian Internasional. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatakan bahwa setiap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan: (a) Memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; (b) Memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan (c) Tidak termasuk dalam

daftar Penangkalan³. Bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas⁴ atau Izin Tinggal Tetap⁵ selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diatas, juga harus memiliki izin masuk kembali ke wilayah Indonesia yang sah dan tentu saja masih berlaku.

Selain itu Menurut Pasal 6 PP tentang Imigrasi, Setiap Orang Asing yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan: (a) memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; (b) tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; (c) telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintas batas tradisional; dan (d) memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Imigrasi melaksanakan suatu politik keimigrasian yang bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan hal yang menjadi tujuan nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut maka peraturan keimigrasian dibuat oleh Pemerintah sedemikian rupa agar dapat melindungi kepentingan nasional. Selain itu juga dapat menjaga kedaulatan dari hal-hal yang dapat merugikan bangsa sebagai akibat dari perlintasan orang asing yang masuk dan keluar dari dan ke dalam wilayah Indonesia. Dalam rangka menjaga keutuhan tegaknya negara, setiap negara menerapkan tindakan-tindakan yang berwujud pencegahan terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia

berdasarkan alasan tertentu. Selain tindakan pencegahan, setiap negara juga dapat menerapkan tindakan yang berwujud penangkalan terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Orang-orang tertentu yang dimaksud, bukan saja orang asing tetapi juga Warga Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan dan penangkalan.

Para petugas imigrasi di TPI memeriksa dokumen kelengkapan para orang asing diawali dengan pemeriksaan dokumen perjalanan yang meliputi fitur pengaman, keabsahan dan masa berlaku, foto serta identitas yang tertera pada dokumen perjalanan; lalu melakukan wawancara singkat berupa kesesuaian identitas nya dengan pemegangnya; setelah itu melakukan pemeriksaan visa yang meliputi indeks visa, fitur pengaman visa, masa berlaku, dan lain sebagainya; lalu menginput atau memindai dokumen perjalanan; setelah itu mengambil data biometrik orang asing tersebut apabila data biometrik orang tersebut belum terekam; kemudian yang terakhir adalah memeriksa apakah orang asing tersebut masuk kedalam daftar penangkalan atau tidak.

Jika tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan keimigrasian, petugas pemeriksa akan memberikan persetujuan untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan menerakan tanda masuk pada dokumen perjalanan. Namun jika terdapat permasalahan terhadap orang asing tersebut maka orang asing tersebut akan dikenai sanksi keimigrasian. Dalam kasus keimigrasian ada dua cara penyelesaian yang digunakan yaitu dengan melalui jalur hukum (*pro-justisia*) dan adapula dengan pengenaan tindakan administratif keimigrasian. Tindakan administrasi

keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi diluar proses peradilan.

Deportasi adalah adalah salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 75 ayat 1, yang berbunyi: “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Penjelasan pelaksanaan atas peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Tindakan Administratif Keimigrasian yang paling sering terjadi di Indonesia adalah deportasi. Dalam praktek keimigrasian Indonesia, deportasi dapat dilakukan dalam beberapa kondisi. Pertama, pendeportasian pada saat kedatangan atau yang sering disebut sebagai penolakan pemberian izin mendarat (*not allowed to land*) yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di pasal ini terdapat peraturan mengenai sepuluh kriteria warga negara asing yang dapat ditolak kedatangannya yang dikarenakan alasan teknis keimigrasian hingga alasan yang terkait kepentingan nasional, terkait dengan kejahatan internasional atau alasan bahwa yang bersangkutan termasuk daftar pencarian orang dari suatu negara asing.

Pendeportasian yang dilakukan sebagai tindakan administratif keimigrasian bagi setiap warga negara asing yang telah berada di wilayah suatu negara dan tidak memenuhi ketentuan keimigrasian (melebihi izin tinggal/*overstay* dan pelanggaran perizinan keimigrasian lainnya. Selain itu, Undang-Undang Keimigrasian Indonesia juga mencantumkan kemungkinan pendeportasian setiap warga negara asing yang diduga melakukan penghindaran hukuman di negara asalnya (pasal 75 ayat 3).

Berdasarkan pengertian di atas, lingkup tugas dan fungsi keimigrasian berada di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kependudukan. Dalam konteks lalu lintas dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, peran dan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalisasikan dampak negatif yang dapat timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai keluar wilayah negara Indonesia. Untuk menggambarkan operasionalisasi peran keimigrasian secara jelas dalam pembahasan tindakan administratif keimigrasian, perlu pemahaman kerangka teoritis yang mendasari yaitu adanya pengakuan masyarakat internasional mengenai hak eksklusif setiap negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, yang dikenal sebagai kedaulatan negara. Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah hak teritorial serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut.

Konsep kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah

negara yang bersangkutan. Hal inilah yang menjadikan instansi imigrasi perlu melakukan tindakan terhadap orang asing yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Adanya konsep kedaulatan teritorial negara, maka dalam melakukan perlintasan antar negara digunakan paspor.

Pada dasarnya setiap paspor memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya sehingga negara yang mengeluarkannya berkewajiban memberi perlindungan hukum dimanapun pemegang berada. Sedangkan dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa atau tanda yang diterakan pada paspor sebagai bentuk telah diperiksa atau disetujui oleh pejabat negara tujuan. Pemeriksaan paspor dan visa inilah sebagai bagian dari proses keimigrasian yang dapat dilanjutkan dengan tindakan administratif keimigrasian. Melakukan suatu tindakan administrasi berupa pengusiran atau pengembalian ke Negara asal terhadap orang yang tidak mentaati peraturan dan melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum.

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia. Hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang berada di negaranya dikenal dengan pengusiran atau deportasi *ex plution*, pengusiran tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan negara itu sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan negara asal atau negara dari mana orang asing tersebut datang. Deportasi merupakan sebuah penerapan sanksi di mana telah dicapai efisiensi yang lebih baik melalui ditingkatkannya kerja sama operasional di antara negara anggota. Dua perangkat terbaru yang telah memberikan sumbangan adalah

keputusan atau penerbangan bersama dan tindakan persiapan pemulangan. Pengusiran atau deportasi (*deportation*) merupakan suatu tindakan sepihak dari pemerintah berupa tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Republik Indonesia karena berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi ketentraman, kesusilaan, atau kesejahteraan umum²⁸

Tindakan deportasi tidak semata-mata persoalan persoalan hukum saja tetapi juga merupakan hal yang rumit. Tindakan deportasi juga dipengaruhi oleh kondisi politik hukum dan politik luar negeri antara negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, cukup sulit untuk membuat daftar terkait dengan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan deportasi karena belum tentu hasil dari tindakan orang yang bersangkutan berakibat deportasi. Sebagai contoh, pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara dan etnis banyak berdatangan ke wilayah negara Indonesia beberapa waktu belakangan ini, seperti dari Rohingya, Afghanistan, dan Irak.

Indonesia sendiri bukanlah negara yang tidak menandatangani Konvensi Perlindungan Pengungsi dan Pencari Suaka, maka Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi dan pencari suaka. Indonesia dapat melakukan deportasi kepada pengungsi dan pencari suaka tersebut kembali ke negara masing-masing. Akan tetapi, Indonesia tidak melakukan deportasi. Indonesia memilih untuk tidak melakukan deportasi atas alasan kemanusiaan. Akan tetapi, bukan berarti tidak dapat dicari suatu garis besar yang

²⁸ Burhanuddin, *Op.Cit*, hal 116

menggambarkan mengenai perilaku apa saja yang memiliki kemungkinan untuk dapat dikenakan deportasi.

Deportasi adalah adalah salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 75 ayat 1 Imigran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2020) berarti orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara. Fenomena imigran terjadi karena adanya konsep negara yang menggunakan batas wilayah. Imigran sendiri menurut istilah berarti orang yang melakukan imigrasi menuju sebuah negara dimana mereka bukan warga asli negara tersebut.

Adapun tiga bentuk imigran gelap, yakni: pertama, yang melintasi perbatasan secara illegal (tidak resmi); kedua, yang melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan ilegal; dan ketiga, adalah yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi²⁹.

Adapun ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 49-54 mengatur ketentuan pidana bagi yang melanggar peraturan keimigrasian. Ketentuan yang berlaku tersebut adalah hukuman kurungan selama satu tahun penjara hingga enam tahun penjara, atau denda sebesar Rp.5.000.000,- hingga Rp. 30.000.000,- berdasarkan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan, seperti masuk keluar

²⁹ Friedrich Heckmann, *Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany*. *International Migration Review*, Vol.38 No.3 2014, hlm.1106

wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan; dengan sengaja menggunakan atau memalsukan surat perjalanan, visa dan izin keimigrasian; melanggar kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 39; berada di wilayah Indonesia secara tidak sah (pernah dideportasi ke negara asal dan berada kembali di wilayah Indonesia) atau yang tetap berada di Indonesia setelah masa berlaku keimigrasian habis; serta sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan atau pekerjaan kepada orang asing yang telah diduga melanggar Pasal 49 hingga 53.

Dalam UU No. 9 Tahun 1999 tentang keimigrasian, persoalan penyelundupan orang dan imigran gelap adalah suatu tindakan kejahatan yang tentu sangat melanggar undang-undang. Dipertegas dengan adanya UU No.15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

Tindak pidana penyelundupan orang dan imigran gelap merupakan tindak pidana saling terikat. Tindak pidana ini tentunya terjadi jika salah satunya dapat terlaksanakan, dalam artian bahwa imigran gelap akan berhasil dengan adanya persekongkolan dari agen agen penyelundup, dan penyelundupan orang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah imigran gelap. Untuk menganalisa masalah di atas, perlunya kajian hukum di bidang peraturan perundang-undangan ditujukan untuk mengetahui kelemahan dan ketidak serasian antar peraturan yang mana menyebabkan tidak terselesaikannya masalah penyelundupan orang dan imigran gelap yang masuk ke Indonesia.

Konvensi tentang Status Pengungsi, dapat diketahui bahwa pengungsi merupakan suatu status yang ditentukan melalui sebuah proses. Keberadaan UNHCR di Jakarta, banyak para imigran gelap yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan hak suaka hingga status dan solusi bagi mereka didapatkan. Meskipun demikian, tidak semua orang asing yang masuk tanpa dokumen di Indonesia dapat diberikan status sebagai “refugee” (pengungsi) oleh UNHCR.

Setelah mendapatkan status sebagai pengungsi, secara otomatis imigran gelap mempunyai kewajiban untuk menghormati setiap aturan baik tertulis dan tidak tertulis di negara dimana ia diberikan tempat untuk bernaung. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para pengungsi untuk tinggal sementara di wilayah Indonesia sampai ditemukan negara ketiga sebagai tempat pemindahan. Dan apabila UNHCR menolak untuk memberikan status refugee “pengungsi” kepada imigran, seharusnya Pemerintah memiliki kewenangan untuk mendeportasi mereka. Faktor yang menjadi penghambat penyelesaian pengungsi adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri atau mereka dapat kembali dengan sukarela ke negara asal dengan bantuan dana IOM.

Masalah besar yang timbul kemudian adalah ketidakmampuan pemerintah dalam memposisikan dana anggaran secara rutin untuk mendeportasi para imigran gelap tersebut, pada kenyataannya mereka tetap tidak mau kembali begitu saja sehingga Negara Indonesia tidak mendapat dana bantuan dari IOM. Dalam UU No.15 Tahun 2009 tentang ratifikasi protokol yang menentang penyelundupan, tetapi belum ada Undang-undang khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia/imigran di Indonesia. Meningkatnya kejahatan transnasional yang terjadi

di Indonesia, tentu saja disebabkan karena ketidakadaan undang-undang khusus yang menjerat pelaku penyelundupan orang (people smuggling) maupun imigran gelap (illegal migration), kecuali dengan UU Keimigrasian. Banyaknya imigran yang masuk secara ilegal dan berlindung di balik status pengungsi atau pencari suaka belum dapat dipastikan UNHCR sehingga hukum di Indonesia terabaikan. Imigran gelap yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai korban penyelundupan orang, padahal Undang-Undang tentang penyelundupan orang (people smuggling) tidak ada di Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan imigran gelap merasa aman tinggal di Indonesia. Yang terjerat hukum Indonesia hanyalah WNI yang juga ikut terlibat dalam penyelundupan manusia jika dibandingkan dengan orang asing.

Lemahnya hukum yang dimiliki Indonesia menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran, khususnya imigran dari Timur Tengah dan negara berkonflik lainnya yang akan menuju Australia. Banyak negara menganggap bahwa Indonesia tidak memiliki undang-undang yang tegas dalam menangani masalah imigran ilegal, sedangkan negara lain contohnya Malaysia memiliki undang-undang yang tegas terkait masalah itu. Kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia dari segi perundang perundangan inilah yang menjadikan kesempatan bagi para imigran untuk memanfaatkan keadaan ini. Ditambah lagi kondisi geografis Indonesia membuka celah bagi para imigran untuk bebas masuk ke Indonesia. Dengan berbagai alasan, para imigran masuk ke Indonesia bahkan dengan alasan sebagai korban perang, mereka akan beralasan hanya transit di Indonesia padahal sebenarnya tujuan akhirnya adalah Indonesia.

pidana. Pemberlakuan Islah sebagai pilihan penyelesaian kasus pidana.³⁰

C. Pengertian Imigran Ilegal

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

Istilah imigran berasal dari bahasa Latin *migratio*, artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio*, artinya perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *immigratio* berarti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi³¹.

Konferensi Internasional yang dilaksanakan di Roma pada tahun 1924 tentang emigrasi dan imigrasi, memberikan definisi tentang imigrasi sebagai berikut: “*Emmigration and immigration is human mobility to enter a country with its purpose to make a living or for residence*”. Dari kalimat tersebut, tampak pengertian emigrasi dan imigrasi adalah gerak pindahan manusia memasuki ke suatu negara dengan niat untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di negara tersebut.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhammad Iman Santoso. 2018. *Perspektif Imigrasi, dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 14

Menurut Sihar Sihombing bahwa Hukum Keimigrasian adalah petunjuk-petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia³². ilegal migran ialah migrasi yang terjadi diluar prosedur dan hukum aturan negara yang berlaku sah. Singkatnya, perpindahan manusia lewat batas negara yang menyalahi aturan imigrasi yang berlaku.

Arti *illegal* dapat diartikan tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah, orang asing itu masuk ke Indonesia secara ilegal. Tak memiliki surat-surat identitas diri yang sah. Berdasarkan arti kata tersebut di atas, imigran ilegal adalah subyek yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah atau tidak menurut hukum. Selain itu, perpindahan yang dimaksud adalah terkait dengan proses masuk/keluarnya dari wilayah suatu negara dan, proses tersebut menjadi tidak sah atau melanggar hukum ketika terjadi pengabaian dan pelecehan kedaulatan hukum negara tersebut³³

Pengertian imigran ilegal adalah migrasi yang terjadi di luar prosedur dan aturan negara yang ada atau juga perpindahan manusia lewat batas negara yang menyalahi aturan imigrasi yang berlaku. Didalam UU Keimigrasian Nomor 4 Tahun 1992 disebutkan bahwa Ada 4 situasi orang disebut imigran gelap:

- a. imigran yang masuk secara *klandestin* (sembunyi-sembunyi), dengan dokumen palsu;
- b. menetap lebih dari waktu yang diijinkan (*over-stay*);

³² Sihar Sihombing, 2018, *Hukum Keimigrasian*, Cet.,III, Bandung Nuansa Aulia, halaman 4

³³ Hamidi dan Charles Christian, 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika halaman 26-27

- c. korban jaringan *people smuggling*;
- d. sengaja melecehkan sistem suaka internasional

Imigran ilegal juga dipahami sebagai perpindahan orang asing ilegal identitas dari suatu negara ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara setempat. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh para imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi.

Pertama-tama kita perlu lebih dulu mengklarifikasi istilah imigran ilegal karena tidak semua pendatang tersebut adalah ilegal, dengan tujuan bermigrasi ke Indonesia. Mereka datang dengan motif ekonomi atau mencari kehidupan yang lebih baik di negeri orang adalah harus dibedakan, dengan mereka yang terusir atau terpaksa datang (*forced migration*) karena keamanan kehidupannya terancam. Mereka yang datang dengan motif ekonomi atau mencari hidup yang lebih baik adalah bisa disebut para imigran ataupun migrant.

Fakta imigran manusia ada yang masuk ke suatu negeri secara resmi (terdaftar) dan ada pula yang tak terdaftar (*unregistered/ undocumented*). Mereka yang terdaftar bisa masuk ke suatu negeri secara resmi (melalui pintu imigrasi resmi) dan terdaftar sebagai imigran resmi. Ada juga yang masuk melalui pintu imigrasi resmi, namun kemudian tidak kunjung keluar pulang (*overstay*). Jenis lainnya adalah yang masuk melalui pintu-pintu tidak resmi dan bertahan tinggal di negeri tersebut, tanpa dokumen yang resmi disebut imigran

ilegal

Istilah pengungsi (*refugees*) dan pencari suaka (*asylum seekers*) adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan **perlindungan dari Negara tersebut**³⁴. Konvensi Status Pengungsi 1951 menyebutkan bahwa pengungsi adalah mereka yang mengungsi ke negeri lain, karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan yang terjadi atas dasar konflik perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial budaya, keyakinan politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain.

Pengungsi ada yang bertahan sementara di negeri orang lain, untuk kemudian kembali ke negerinya. Ada pula yang mengajukan suaka (*asylum seeker*) ke negeri lain, karena telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya. Mereka lah yang kemudian disebut sebagai pencari suaka (*asylum seeker*). Namundemikian, apa bila para imigran bermigrasi tidak memiliki identitas diri resmi apapun, maka mereka pun dikategorisasikan sebagai imigran gelap.

Sebaliknya, para pengungsi yang terpaksa hijrah dari daerah tempat tinggalnya sendiri entah karena alasan konflik sosial, agama, kultur, ekonomi, hidup kemiskinan, maupun bencana alam namun tidak meninggalkan batas-batas negerinya tidaklah disebut, sebagai pengungsi atau pencari suaka, melainkan *internally displaced persons*. Namun, permasalahannya yang sering muncul adalah banyaknya para imigran yang masuk secara ilegal dan serta

³⁴ UNHCR, <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses tanggal 15 September 2021, Pukul 15.00 WIB.

merta minta berlindung dibalik gelar status sebagai pengungsi atau pencari suaka kepada lembaga UNHCR dan IOM. Dimana ujung-ujungnya, toh kedaulatan hukum dan martabat bangsa, serta HAM rakyat bangsa Indonesia sendiri telah terabaikan.

1. Tujuan Imigran Ilegal

Bahwa globalisasi telah membuka peluang terbukanya pasar bebas lintas antar negara (multi transnasional). Masing-masing negara memiliki peluang saling mengisi kebutuhan didalam negerinya. Batasan antar wilayah negara pun menjadi kabur. Globalisasi dipicu lagi dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi massa. Akibatnya jalur lalu lintas apa saja, semakin mudah diakses oleh setiap individu dan kelompok manusia di semua belahan wilayah benua dan negara.

Sehingga membuka akses mengakibatkan banyak penduduk dari negara-negara kurang beruntung (miskin) dan penuh konflik berusaha cari informasi tentang daerah, kawasan atau negara maju yang bisa untuk mewujudkan impian mereka. Dengan kata lain, mereka terdorong untuk mencari peruntungan kehidupan lebih baik, di negara tujuan. Selain itu, dorongan peruntungan dan impian yang diharapkan oleh para imigran itu terbantu dengan adanya bantuan jaringan-jaringan para penyeludupan manusia di setiap perlintasan negara.

Besarnya potensi arus mobilitas manusia ilegal saat ini secara teori sederhana dapat dikategorikan dengan tujuan paling utama ialah target ekonomi. Sebuah negara miskin penuh masalah tidak akan mampu menyediakan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya. Kelanjutannya menyebabkan didalam negeri

sendiri banyaknya pengangguran, kriminalitas, dan *hopeless societies* atas masa depan mereka lebih baik, kaya dan sejahtera. Contohnya, banyak konflik dan perang berkepanjangan saat ini, seperti di Somalia, Sudan, Suriah, Sri Lanka, Palestina, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, dan Myanmar. Selain lapangan pekerjaan dan keamanan hidup, sumber daya alam negara tujuan yang masih kaya raya merupakan tujuan penarik untuk datang bermigrasi. Negeri kepulauan Nusantara Indonesia yang masih luar biasa melimpah ruah, sumber alamnya bisa jadi tujuan akhir para imigran ilegal untuk mendapatkan kekayaannya di masa depan. Indonesia sebagai sumber jamrud kathulistiwa, bukanlah konsep isapan jempol belaka. Kiranya aspek tujuan ekonomi menjadi daya tarik utama dan daya dorong terbesar bagi para imigran ilegal dari berbagai belahan dunia ini, yang terkadang diselubungi oleh aspek-aspek lain yang bukan alasan utama atau tujuan sebenarnya bermigrasi³⁵

2. Faktor-faktor terjadinya Migrasi

Usman Pelly dalam bukunya menyatakan bahwa kebanyakan orang mengatakan bahwa faktor migrasi dipengaruhi oleh faktor “*puss-pull*”. Faktor pendorong adalah situasi kemiskinan, sedangkan faktor penarik ialah kemudahan hidup. Akan tetapi dalam kasus etnik Minangkabau dan Mandailing merantau di kota Medan, orang melakukan migrasi dipengaruhi oleh misi budaya³⁶. Artinya, tujuan yang diharapkan dicapai oleh anggota-anggota suatu

³⁵ Prima Rahim, *Strategi, Pemerintah Spanyol Dalam Mengatasi Imigran Ilegal Tahun 2002-2010*, <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2525/JURNAL%20PRIMA%20RAHIM.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 15 September 2021, pukul 15.30 WIB.

³⁶ Usman Pelly. 2017. *Urbanisasi dan adaptasi: peranan misi budaya Minangkabau dan Mandailing di perkotaan*. Medan: Casa Mesra Publishe, halaman 8.

masyarakat tertentu, yang didasarkan pada nilai-nilai dominan dari pandangan dunia masyarakat tersebut. Akan tetapi, seiring perubahan sosial, fenomena merantau sudah menjadi “tradisi baru” dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi.

Dalam konteks imigrasi antara negara, faktor “*puss-pull*” juga menjadi analisis tersendiri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang migrasi sebagai berikut. Alasan politik, kondisi perpolitikan suatu daerah yang panas atau bergejolak akan membuat penduduk menjadi tidak betah atau kerasan tinggal di wilayah tersebut.

- a. Alasan sosial kemasyarakatan, adat-istiadat yang menjadi pedoman kebiasaan suatu daerah dapat menyebabkan seseorang harus bermigrasi ke tempat lainnya, baik dengan paksaan maupun tidak. Misalkan, seseorang yang dikucilkan dari suatu pemukiman penduduk, maka terpaksa melakukan kegiatan migrasi.
 - b. Alasan agama, atau kepercayaan, adanya tekanan atau paksaan dari suatu ajaran (ideologi-dogmatika) agama untuk berpindah agama, sehingga dapat menyebabkan seseorang melakukan migrasi.
 - c. Alasan ekonomi, biasanya orang miskin atau golongan bawah yang mencoba mencari peruntungan dengan melakukan migrasi ke negara lain, atau bisa juga kebalikan di mana orang yang kaya pergi ke daerah baru untuk membangun atau berekspansi bisnis.
-

- d. Alasan bencana alam, faktor daerah asal imigran yang tertimpa bencana alam sangat parah, dan kacau balau tanahnya dapat mendorong orang-orang untuk melakukan migrasi ke wilayah negara lainnya.
- e. Alasan pribadi, contohnya seperti alasan sedang studi, pendidikan khusus, tuntutan pekerjaan, alasan keluarga, alasan cinta-perkawinan, dan lain sebagainya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan

Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy (politik keimigrasian saringan atau selektif) dibutuhkan adanya pengawasan meliputi:

1. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia dilaksanakan pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia;
- c. pemantauan terhadap setiap warga Negara Indonesia yang memohon Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- d. pengambilan foto dan sidik jari.

Hasil pengawasan Keimigrasian ini merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia.

2. Pengawasan orang asing

Diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap warga negara asing (WNA) yang datang ke suatu wilayah tidak lagi wajib melaporkan diri ke kantor polisi terdekat, melainkan harus melaporkan diri langsung ke kantor Imigrasi satu pintu.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2011 tersebut, maka keberadaan WNA yang ada akan semakin mudah diawasi. Karena, pengawasan terhadap WNA hanya berada satu pintu yaitu melalui kantor Imigrasi. Pengawasan terhadap WNA perlu dilakukan oleh beberapa instansi terkait, sebab pengawasan orang asing pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antar instansi. Beberapa instansi terkait seperti unsur pemerintah daerah, Polres, Kejaksaan.³⁷

Adapun waktu pengawasan terhadap orang asing adalah sejak WNA tersebut mengajukan permintaan Visa di Perwakilan Republik Indonesia, ketika masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) meliputi Bandar Udara, Pelabuhan Laut dan Pos Lintas Batas, selama berada di wilayah Indonesia baik terhadap Izin tinggalnya, maupun kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia. Sesuai pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian merupakan hal ihwal lalulintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Berdasarkan UU keimigrasian tersebut, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip yang bersifat selektif. Seperti hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia serta tidak membahayakan keamanan ketertiban umum.

Sehingga, dalam pemantauan orang asing sangat diperlukan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain pemerintah, swasta dan masyarakat. Koordinasi tersebut tak lain adalah dalam rangka pengumpulan bahan keterangan informasi

³⁷ Burhanuddin , *Op.Cit*, halaman 89.

dan data peristiwa. Adapun sasaran pemantauan dan atau pengawasan adalah orang asing yang punya Ijin Tinggal Kunjungan (Wisata, Sosial Budaya, Usaha), Ijin Tinggal terbatas (ITAS) dan Kemudahan Status Keimigrasian (Dahsuskim), Ijin Tinggal Menetap (ITAP), Tanpa Ijin Tinggal, overstay, Imigran Gelap, melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ijin yang diberikan, sponsor/penjamin dan korporasi.

Terkait imigran gelap, Indonesia selalu menjadi tujuan para imigran karena berbagai faktor pendorong dan misi – misi tertentu. Indonesia sebagai negara yang mempunyai kondisi geografis yang luas dan strategis, tentunya ini menjadi celah bagi masuknya imigran gelap. Selain itu, mereka punya anggapan bahwa masuk ke Indonesia itu mudah, bisa menjadi tempat transit karena keberadaannya berbatahan dengan Negara – negara lain.

Dalam pengawasan orang asing, Kepolisian juga mempunyai kewewenangan untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. sesuai dengan pasal Pasal 15 ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun sistem pengawasan orang asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengawasan Tertutup, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian,

- b. penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan,
 - c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (secara administratif)
 - d. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
 - e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan Pasal 74 yaitu pejabat imigrasi melakukan Fungsi Intelijen Keimigrasian.
2. Pengawasan Terbuka (Pasal 69), yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

Adapun pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di wilayah Indonesia melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengawasan Tertutup
 - a. Pelaksanaan pengawasan dapat berdasarkan atas data/informasi keimigrasian, berdasarkan informasi masyarakat, maupun informasi dari media cetak atau elektronik.
 - b. Berdasarkan data atau sumber diatas, maka dilakukanlah pengumpulan bahan informasi, yang untuk kemudian dilakukan analisa kasus.
2. Pengawasan Terbuka
 - a. Setelah dilakukan analisa kasus, maka dibentuklah tim pengawasan orang asing untuk terjun langsung ke lapangan.

- b. Setelah tim terbentuk, maka diterbitkan surat perintah pemeriksaan ke tempat yang diperkirakan terjadi pelanggaran keimigrasian.
- c. Melakukan pemeriksaan dokumen di tempat.
- c. Membuat laporan kejadian berupa berita acara pemeriksaan.
- d. Pembuatan berita acara pendapat mengenai dugaan terjadinya pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian.
- e. Setelah melalui acara pendapat, maka dikeluarkan keputusan kepala kantor imigrasi apakah telah terjadi perbuatan melanggar undang-undang keimigrasian atau tidak.
- f. Apabila keputusan tersebut menetapkan bahwa terjadi pelanggaran
- g. keimigrasian ataupun tindak pidana Keimigrasian, maka dilanjutkan ke tahap Tindakan Keimigrasian.

Dalam beberapa tahun terakhir, proses globalisasi telah meningkatkan factor yang mendorong Warga Negara lain untuk berkunjung ke Negara-negara lainya, selain alasan sebagai turis, rokhniwan, kunjungan keluarga juga, mencari pekerjaan maupun mencari swaka atau sebagai pengungsi. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi antar Negara ke Negara lain seperti di Negara Indonesia yang menjadi salah satu tujuan Warga Negara asing.³⁸

Warga Negara asing yang memasuki wilayah Indonesia harus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), khususnya di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Medan yang menjadi salah satu pintu laut melalui Belawan untuk memasuki Indonesia khususya wilayah Kota Medan. Berangkat Dari fenomena yang telah di

³⁸ Burhanuddin, *I b I d*, halaman 135

jelaskan kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia khususnya kota Medan sering kali melakukan pelanggaran Keimigrasian karena batasan, ketidak tahuan dan ketidak mampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigrasi resmi sehingga menjadi imigran gelap.

Permasalahan imigran merupakan masalah yang kompleks yang menyentuh berbagai aspek. Bukan hanya tentang penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan yang menjadi permasalahan utama, tetapi juga masalah keamanan bagi masyarakat maupun instansi yang terkait dalam penanganan Imigran yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan serta terlibat dalam perkelahian antara imigran yang berbeda negara maupun imigran dengan warga sekitar. Maka dari itu pengawasan Negara Asing di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Medan ini harus dilakukan guna meminimalisir masalah sosial yang kerap terjadi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa imigran yang ada di Kota Medan hampir mencapai lima ratus orang dan sebagian dari mereka adalah imigran gelap yang belum mendapatkan status pengungsi, pencari suaka atau deportasi, terkhusus di kota Medan, Permasalahan yang muncul bagi masyarakat local akan mendapatkan efek negatif dan melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan dasar Negara, memberikan pengaruh budaya asing bagi masyarakat lokal sehingga pelanggaran imigrasi terjadi karena ketidak berdayaan hak dari Negeranya memaksa mereka pergi dari negaranya.

Pengawasan warga Negara asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia dengan tujuan wisata, kunjungan keluarga, mencari suaka atau sebagai tenaga kerja asing (TKA) akan terus dilakukan pengawasan mulai dari berkas yang mereka miliki sampai kegiatan yang dilakukan. Untuk warga Negara asing yang berkunjung ke Indonesia sebagai wisatawan atau kunjungan keluarga harus melaporkan keberadaannya ke instansi pemerintah atau aparat keamanan yang terkait setiap kali warga Negara asing tersebut berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain, namun berbeda dengan warga Negara asing yang memasuki wilayah Indonesia dengan tujuan mencari suaka atau mencari perlindungan karena warga Negara asing tersebut tidak di perbolehkan untuk dapat keluar dari daerah yang telah ditentukan atau berkunjung ke daerah lain, hal ini dilakukan demi menjaga keamanan masyarakat, berbeda pula tindakan pengawasan yang dilakukan untuk warga Negara asing yang memasuki wilayah Indonesia sebagai tenaga kerja asing (TKA) karena selain warga negara asing yang bersangkutan harus melapor kepada instansi terkait yang berada di daerah sekitar tentang keberadaan dan tempat warga Negara asing tersebut bekerja, selain warga Negara asing yang menjadi pekerja harus melapor keberadaannya, perusahaan yang bersangkutan juga harus melaporkan apabila memiliki karyawan warga negara asing yang bekerja di tempat tersebut.

Prosedur Pelaporan Warga negara asing yang melakukan pelanggaran ada beberapa prosedur

- a) Pelaporan warga negara asing dapat dilakukan oleh siapa saja baik anggota Timpora maupun masyarakat

- b) Pelaporan yang disampaikan harus memenuhi unsur : nama pelapor, tanggal waktu dan tempat kejadian, data awal yang dilaporkan/dicurigai, kronologi singkat kejadian, (foto bila ada)
- c) Petugas yang menerima laporan warga negara asing kemudian menyampaikan kepada staff Sekretariat Timpora
- d) Staff Sekretariat Timpora membuat laporan intelijen atas laporan warga negara asing tersebut untuk disampaikan kepada Ketua Timpora\
- e) Ketua Timpora menerima laporan intelijen dan membuat disposisi guna tindak lanjut atas laporan tersebut
- f) Pelaksanaan koordinasi dengan Timpora guna membahas tindak lanjut
- g) Ketua Timpora menerima laporan intelijen dan membuat disposisi guna tindak lanjut atas laporan tersebut
- h) Pelaksanaan koordinasi dengan Timpora guna membahas tindak lanjut

Sesuai dengan penjelasan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, menyatakan bahwa pengawasan masalah Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Medan menyatakan sebagai berikut³⁹:

- a. *Preliminary Control* (pengawasan awal)
- b. *Concurrent Control* (Pengawasan secara bersamaan)
- c. *Feedback Control* (pengawasan umpan balik)

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021

Preliminary Control atau pengawasan awal adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk memastikan apakah seluruh persiapan pengawasann telah sesuai dengan standar pengawasan sebelum dilakukannya kegiatan. *Preliminary Control* mencakup semua kegiatan manajerial untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan.

Preliminary Control atau pengawasan awal dalam hal ini mengacu kepada atauran dasar serta strategi lembaga sebelum dilakukannya pengawasan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir masalah-masalah yang akan dihadapi serta meminimalisir kegagalan agar pengawasan yang dilakukan dapat berlangsung secara efektif dalam mencapai tujuan dari pengawasan yang dilakukan.

Pada Kantor Imigrasi kelas I Medan dan Kelas II Belawan memiliki peran sebagai salah satu pintu masuk ke Negara Indonesia melalui jalur laut.Kantor Imigrasi Kelas I Medan bertugas melakukan pemeriksaan serta melakukan pengawasa terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia lebih tepatnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Medan.

Preliminary Control atau pengawasan awal pada Kantor Imigrasi kelas I Medan memiliki peran penting yang menentukan apakah pengawasan akan di lanjutkan atau tidak serta untuk melakukan persiapan seperti mengumpulkan informasi atau hal-hal yang di butuhkan sebelum turun langsung kelapangan untuk malakukan pengawasan lanjutan sesuai dengan informasi yang didapatkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan

Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, yang mengemukakan bahwa sebelum dilakukanya pengawasan harus lebih dahulu mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan Imigran yang berada di wilayah kerja TPI Medan, informasi tentang Imigran ini bisa diperoleh dari tim-tim yang telah dibentuk⁴⁰.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan awal atau *Preliminary Control* oleh Kantor Imigrasi kelas I Medan yaitu mengumpulkan informasi-informasi serta data-data tentang keberadaan atau kegiatan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas I Medan yang selanjutnya akan diproses. Informasi dan data-data mengenai Warga Negara Asing yang telah diperoleh akan dijadikan sebagai acuan atau target utama dalam pengawasan yang akan dilakukan terhadap Warga Negara Asing. Informasi yang di peroleh dari beberapa sumber yang berada diwilayah yang memiliki potensi kunjungan warga negara asing.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Medan menyatakan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan langsung kepada warga negara asing ada beberapa kegiatan yang dilakukan pertama akan dilakukan adalah membuat skedul kegiatan yaitu menentukan target yang akan dilakukan pengawasan selain itu menentukan lokasi keberadaan target yang akan dilakukan juga menjadi bagian dari skedul⁴¹. Target dan lokasi keberadaan warga negara asing diperoleh dari informasi. Informasi yang diterima atau diperoleh tidak hanya

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021.

dari tim Pemeriksaan orang asing (TIMPORA) yang di bentuk oleh kantor Imigrasi kelas I Medan, tapi juga diperoleh dari kepolisian dan juga berdasarkan laporan dari pemerintah-pemerintah dan informasi dari masyarakat setempat.

Tempat Pemeriksaan Imigran (TPI) Medan menjadi salah satu pintu masuk jalur laut dan udara untuk memasuki wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Data setiap orang yang masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigran (TPI) telah ada di setiap kantor Imigrasi, data inilah yang akan menjadi pedoman pemeriksaan atau pengawasan Warga Negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Selain data yang ada di kantor Imigrasi data dan informasi juga diperoleh dari Tim yang telah dibentuk di setiap Kota/kabupaten di wilayah Karja Kantor Imigrasi kelas I Medan. Tidak hanya dari itu informasi keberadaan serta kegiatan warga negara asing juga diperoleh dari laporan dari Pemerintah-pemerintah setempat serta laporan dari warga setempat.

Pengawasan orang asing atau Warga Negara Asing yang dilakukan pada kantor Imigrasi kelas I Medan memiliki peran penting untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan Warga Negara Asing selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan yang dilakukan kantor Imigrasi kelas I Medan, tergantung daerah yang memiliki potensi pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing dan jumlah Warga Negara Asing pada daerah atau area tersebut. Pembagian daerah pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tingkat potensi keberadaan warga negara asing di wilayah kantor Imigrasi kelas I Medan, pembagian daerah itu berdasarkan pada warna yaitu Merah, Kuning dan Hijau. Dimana pengawaan pada area merah akan lebih di utamakan. Hal ini

dikemukakan oleh Bapak Arthur Kepala Seksi Intilijen Kantor Imigrasi Kelas I Medan, menyatakan terkait dengan pengawasan awal atau *Preliminary Control* dalam menangani Warga Negara Asing yang mengatakan bahwa pengawasan orang Asing itu terkait keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut selama berada di Indonesia. terlebih dahulu dilakukan sebelum melakukan pengawasan harus memaping yang mana daerah rawan atau tidak dengan membagi tiga wilayah, ada yang hijau, merah, hijau dan kuning⁴². Dimana pengawasan di area merah itu pasti diutamakan dan di perketat. Selain itu juga berdasarkan dari pengawasan rutin yang dilakukan, ada juga informasi yang diperoleh dari laporan- laporan instansi yang bekerjasama dengan TIMPORA.

Mengumpulkan informasi dan data-data terkait dengan keberadaan warga negara asing yang berada di wilayah kantor Imigrasi kelas I Medan merupakan tahapan awal yang sebelum melakukan pengawasan atau turun langsung ke lapangan atau lokasi yang menjadi sasaran pengawasan. Selanjutnya setelah data- data dan informasi-informasi terkumpul maka akan dilakukan rapat untuk menentukan target serta persiapan-persiapan sebelum turun langsung melakukan pemeriksaan terhadap warga negara asing. Informasi dan data diperoleh dari pengawasan rutin yang dilakukan, serta laporan-laporan yang diterima dari instansi-instansi yang bekerja sama dengan Kantor Imigrasi kelas I Medan. Informasi dan data-data yang diperoleh akan menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh para petugas pengawasan.

Pengawasan warga negara asing tdi lakukan sesuai dengan aturan dan

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021

SOP yang telah ditetapkan.hal ini akan menjadi acuan untuk melakukan pengawasan. sebelum melaksanakan suatu kegiatan pengawasan maka akan dilakukan rapat terkait laporan-laporan, data-data dan informasi-informasi yang ada untuk memperjelas informasi, data serta laporan tersebut tersebut.

Berdasarkan uraian serta hasil wawancara diatas , menunjukkan bahwa *Preliminary Control* (pengawasan awal) yang ada pada Kantor Imigrasi kelas I Medan yang paling penting yaitu informasi- informasi serta data-data dan laporan yang diperoleh dari berbagai pihak yang bekerja sama dengan Kantor Imigrasi kelas I Medan. Data dan informasi tersebut berkaitan tentang keberadaan serta kegiatan warga negara asing yang menjadi acuan untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan.

b. *Concurrent Control* (Pengawasan secara bersamaan)

Concurrent Control atau Pengawasan secara bersamaan atau pengawasan pada saat kerja berlangsung juga sering disebut pengawasan ya atau tidak (*yes/no control*) merupakan pendekatan untuk pengendalian yang mencari akibat ketika pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Pemantauan pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran- sasaran yang telah di rencanakan tercapai. Kegiatan, keberadaan serta keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki oleh warga negara asing adalah sebuah hal yang perlu diperhatikan didalam melaksanakan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya masalah yang akan terjadi.

Terkait dengan pengawasan Warga negara asing yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Medan, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Arthur

Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, yang mengemukakan bahwa pengawasan warga negara asing yang langsung dilakukan yaitu pemeriksaan terkait dokumen-dokumen keimigrasian yang dimiliki warga negara asing. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk mrngetahui apakah warga negara asing tersebut memiliki dokumen-dolumen yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada di Indonesi atau tidak⁴³.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas I Medan yang menjadi perhatian oleh mereka adalah pengawasan menyangkut keadministrasian seperti keaslian dokumen yang dimiliki oleh Warga negara asing seperti, Visa dan Paspor. Terlepas dari itu tak dapat di pungkiri bahwa pengawasan warga negara asing juga terkait tentang keberadaan dan setiap kegiatan yang dilakukan warga negara asing. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan orang asing akan lebih diprioritaskan berdasarkan informasi serta data yang diperoleh sebelumnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi kelas I Medan memiliki bagian khusus untuk melakukan pengawasan yaitu Intel dakim atau yang yang biasa disebut dengan Intelejen dan Penindakan Keimigrasian. Selain itu memiliki tugas mengawasi tugas-sugas administratif untuk melakukan pengkoordinasian dengan dinas-dinas dan beberapa instansi yang berhubungan dengan keimigrasian. Dalam pengawasan Warga negara asing yang menjadi salah

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021

satu prioritas pengawasan terkait dengan izin tinggal yang digunakan apakah kegiatan dan keberadaan warga negara asing tersebut telah sesuai dengan izin yang mereka gunakan. Selain itu yang perlu diperiksa adalah izin tinggal yang bersangkutan telah sesuai dengan peraturan per-Undang-undangan atau tidak⁴⁴.

Tidak hanya pada saat warga negara asing telah berada diwilayah Indonesia dengan segala kegiatannya yang akan orang asing tersebut lakukan, tapi sejak warga negara asing tersebut akan memasuki wilayah Indonesia telah dilakukan pengawasan menyangkut apa tujuan warga negara asing tersebut berada diwilayah Indonesia.

Dalam melakukan pengawasan warga negara asing ada dua bentuk pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Negara Indonesia terkhusus di wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Medan adalah dua sistem pengawasan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan ini sebagai wujud adanya ketergantungan sistem. Karena pengawasan lapangan tidak secara serta-merta begitu saja dapat dilaksanakan, bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administrasi mengenai penyimpangan izin tinggal atau habis masa tinggalnya.

c. Feedback Control (pengawasan umpan balik)

Pengendalian umpan balik (*feedback control*) atau *Past Action Control* merupakan pendekatan pengawasan dengan fokus pada keluaran atau

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021

hasil akhir dari kegiatan pengawasn yang dilakukan. Pengawasan Feed Back atau pengawasan umpan balik yaitu mengukur hasil dari kegiatan pengawasan yang telah dilakukan, untuk mengukur penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kaitanya dengan pengawasan warga negara asing yang dilakukan Kantor Imigrasi kelas I Medan maka *feedback control* atau pengawasan umpan balik akan melihat hasil dari pengawasan yang telah dilakukan kemudian akan memberikan penanganan sesuai dengan tingkat kesalahan dan aturan keimigrasian yang berlaku.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelegen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, yang mengemukakan pendapat tentang *feedback control* atau pengawasan umpan balik bahwa pengawasan warga negara asing yang dilakukan yang pada lokasi pengawasan akan dilakukan pemeriksaan ke warga negara asing yang telah diperoleh informasinya apabila warga negara asing tersebut tidak ditemukan bersalah maka akan dibebaskan tapi apa bila yang bersangkutan maka akan dilakukan tindakan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011⁴⁵.

Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan warga negara asing keluar dari wilayah Indonesia. Pencekalan (cekal) adalah larangan terhadap werga negara asing untuk memasuki wilayah Indonesia dengan alasan-alasan tertentu.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelegen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelegen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, menyatakan bahwa setelah melakukan pengawasan dilapangan maka warga negara asing yang ada indikasi melakukan pelanggaran keimigrasian maka akan di periksa lebih lanjut di Kantor imigrasi kelas I Medan . Jika yang warga negara asing tersebut tidak melakukan pelanggaran peraturan Perundang-undangan maka akan langsung di bebaskan, tapi apa bila warga negara asing tersebut terindikasi melakukan pelanggaran maka akan langsung di deportasi.⁴⁶

Setiap warga negara asing yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa pencekalan ataupun pendeportasian dari wilayah Indonesia, namun pemberian sanksi yang dilakukan Kantor Imigrasi kelas I Medan tidak serta merta langsung dilakukan. warga negara asing yang diperiksa melalui BAP (Berita Acara Pemeriksaan) akan menentukan apakah warga negara asing tersebut akan di deportasi dan cekal atau tidak.

Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelegen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, menyatakan bahwa *feedback control* atau pengawasan umpan balik dalam mengawasi warga Negara Asing misalkan melebihi batas waktu yang di tentukan (*Over Stay*), Atau yang bersangkutan melakukan tindakan diluar dari pada izin tinggal yang diberikan, misalkan dia memiliki izin tinggal kunjungan tetapi yang bersangkutan pergi bekerja, selain itu jika yang bersangkutan juga

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelegen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021

melakukan tindakan keimigrasian yang sifatnya keras atau dia mengganggu ketertiban atau keamanan masyarakat, dapat deportasi langsung⁴⁷”.

Over Stay merupakan pelanggaran izin tinggal karena melebihi batas akhir visa di suatu negara. *Over Stay* adalah salah satu tindakan pelanggaran yang dilakukan warga negara asing. Orang asing yang melebihi batas izin tinggal maka akan di deportasi atau pemulangan ke negara asalnya. Tidak hanya karena *Over Stay* maka akan dikenakan sanksi tetapi apabila warga negara asing tersebut melakukan tindakan atau kegiatan diluar dari pada Izin tinggal yang diberikan. Misalkan warga negara asing tersebut memiliki izin tinggal kunjungan namun dia pergi bekerja itu juga akan dilakukan pendeportasian. Selain itu apabila warga negara asing tersebut melakukan tindakan keimigrasian yang bersifat keras atau mengganggu ketertiban atau keamanan masyarakat itu juga akan dikenakan sanksi deportasi.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Medan menyatakan bahwa jika dari hasil pengawasan itu ada dua kemungkinan tindakan yang dapat diberikan yaitu apakah warga negara asing tersebut perlu untuk dilakukan edukasi atau tindakan keimigrasian hal ini sesuai dengan apa yang ditemukan setelah melakukan pemeriksaan⁴⁸. Tindakan edukasi dilakukan apabila yang bersangkutan memiliki data administratif yang kurang lengkap, tetapi apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka akan melakukan tindakan administratif keimigrasian, tetapi jika warga negara asing

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021

yang melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan- kegiatan yang membahayakan keamanan sesuai dengan peraturan Keimigrasian maka akan di deportasi, sama halnya jika warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia berusaha menghindari dari pengawasan yang dilakukan pihak keimigrasian maka warga negara asing tersebut juga akan dideportasi.

Dari hasil wawancara yang dikemukakan diatas diperoleh penjelasan bahwa terkait dengan Pengendalian umpan balik (*feedback control*) terhadap warga negara asing yang berada diwilayah Indonesia tepatnya wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Medan. Pemberian sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran salah satunya deportasi. Deportasi merupakan penerapan sanksi dimana sudah menjadi HAK Negara Indonesia untuk mengusir warga negara asing yang berada di wilayah Negara Indonesia. Pendeportasian atau pengusiran tersebut semata-mata demi kepentingan Negara Indonesia. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan negara asal mereka atau dari negara mana orang tersebut datang. Dilakukan proses keimigrasian apabila pada saat pemeriksaan kedatangan maupun keberangkatan, ditemukan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, misal: visa palsu, izin keimigrasian yang tidak berlaku lagi, paspor palsu (termasuk pengertian pemalsuan baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu dokumen)

Pengusiran atau pendeportasian yang dilakukan merupakan keputusan sepihak dari pemerintah berupa tindakan mengeluarkan warga negara asing dari wilayah Republik Indonesia karena berbahaya atau mengancam bagi ketentraman, kesusilaan, atau kesejahteraan umum. Keputusan untuk melakukan tindakan

pedeportasian terhadap warga negara asing dilakukan oleh pejabat Imigrasi.

B. Efektifitas Deportasi Imigran Ke Negara Asal Pada Kantor Imigrasi Kelas

I Medan

1. Tindakan Administratif Keimigrasian

Deportasi adalah salah satu bentuk dari Tindakan administratif keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 75 ayat 1, yang berbunyi: “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Penjelasan pelaksanaan atas peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Berdasarkan pengertian di atas, lingkup tugas dan fungsi keimigrasian berada di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kependudukan. Dalam konteks lalu lintas dan mobilitas manusia yang semakin meningkat, peran dan fungsi imigrasi menjadi bagian yang penting dan strategis yaitu meminimalisasikan dampak negatif yang dapat timbul akibat kedatangan orang asing sejak masuk, selama berada, dan melakukan kegiatan di Indonesia sampai keluar wilayah negara Indonesia. Untuk menggambarkan operasionalisasi peran keimigrasian secara jelas dalam pembahasan tindakan administratif keimigrasian, perlu pemahaman kerangka teoritis yang mendasari yaitu adanya

pengakuan masyarakat internasional mengenai hak eksklusif setiap negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan, yang dikenal sebagai kedaulatan negara. Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah hak teritorial serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut⁴⁹.

Konsep kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Hal inilah yang menjadikan instansi imigrasi perlu melakukan tindakan terhadap orang asing yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Adanya konsep kedaulatan teritorial negara, maka dalam melakukan perlintasan antarnegara digunakan paspor.

Pada dasarnya setiap paspor memuat identitas kewarganegaraan pemegangnya sehingga negara yang mengeluarkan berkewajiban memberi perlindungan hukum dimanapun pemegang berada. Sedangkan dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa atau tanda yang diterakan pada paspor sebagai bentuk telah diperiksa atau disetujui oleh pejabat negara tujuan. Pemeriksaan paspor dan visa inilah sebagai bagian dari proses keimigrasian yang dapat dilanjutkan dengan tindakan administratif keimigrasian. Melakukan suatu tindakan administrasi terhadap orang yang tidak mentaati peraturan dan melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, terdiri dari:

⁴⁹ Burhanuddin, *Op.Cit*, halaman 105

- a. Warga negara Indonesia berupa cekal, penolakan keluar wilayah Indonesia, pencabutan hal-hal yang berkaitan Surat Perjalanan Republik Indonesia
- b. Orang asing berupa cekal, penolakan keluar dan masuk wilayah Indonesia, biaya beban, deportasi, pengkarantinaan, pembatasan/pembatalan/perubahan ijin keberadaan, larangan berada di suatu atau beberapa tempat, keharusan bertempat tinggal di tempat tertentu.
- c. Penanggungjawab alat angkut, berupa biaya beban, membawa kembali orang asing yang tidak diberi ijin masuk, orang asing yang tidak diberi ijin masuk untuk tetap tinggal atau diisolasi di alat angkut.

Tindakan administratif keimigrasian sering digunakan untuk orang asing yang melanggar peraturan di Indonesia, sebab jika digunakan tindakan pidana keimigrasian yang salah satu tahapannya harus dimulai dengan penyidikan maka orang asing tersebut harus tetap tinggal di wilayah Indonesia dan hal ini tentu menimbulkan beban tersendiri bagi negara Indonesia. Pada sisi lain, ada kemungkinan orang asing tersebut sengaja berusaha lebih lama tinggal di Indonesia dengan cara mengajukan banding atau kasasi sampai orang asing tersebut selesai menjalani hukuman, sehingga menguntungkan orang asing tersebut meskipun ijin tinggal bahkan paspornya sudah tidak berlaku lagi.

2. Jenis-jenis Tindakan Administratif Keimigrasian

Keputusan tindakan administratif keimigrasian merupakan kewenangan dari pejabat imigrasi yang diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah

Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum tersebut, maka dilakukanlah tindakan administratif keimigrasian yang terdiri dari:⁵⁰

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. deportasi dari wilayah Indonesia;

Pengaturan tentang jenis-jenis tindakan administratif keimigrasian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011, yang meliputi:

a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan

Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Sedangkan pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

⁵⁰ Sihar Sihombing, 2018, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Cetakan ke III, Bandung, halaman 65

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar negeri dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Aturan hukum yang menjadi pondasi dalam proses pencegahan terhadap orang asing karena adanya alasan keimigrasian diatur dalam UU Keimigrasian.

Pencegahan sampai penolakan masuk ke wilayah Indonesia dapat dilakukan dengan alasan-alasan berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang pernah diusir atau di deportasi ke Indonesia oleh suatu negara lain.
- b. Warga Negara Indonesia yang pada saat berada di luar negeri melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia.
- c. Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap negara atau pemerintah RI.

Dalam melakukan pencegahan atau penangkalan, harus secara tegas ditentukan dalam keputusan tersebut berupa alasannya, penetapan jangka waktu pencegahan atau penangkalan. Batasan sanksi tindakan administratif berupa pencegahan dan penangkalan untuk masing-masing jenis pelanggaran diatur sebagai berikut:

1. Pencegahan karena alasan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang negara, paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling banyak dua kali masing- masing tidak lebih dari enam bulan

2. Pencegahan karena alasan yang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, sesuai dengan keputusan Jaksa Agung
3. Pencegahan karena alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara, paling lama enam bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari dua tahun.

b. Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian dengan status apapun, baik dalam kapasitas sebagai diplomat, dinas, maupun biasa, termasuk umur dewasa maupun anak-anak. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Negara RI wajib mendapat Izin Masuk. Izin Masuk diberikan sesuai dengan jenis Visa yang dimiliki oleh orang asing yang bersangkutan. Pemberian Izin Masuk ini dilakukan oleh pejabat imigrasi yang bertugas di TPI dengan cara menarakan izin pada visa atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan. Izin masuk diberikan juga kepada pemegang izin masuk kembali selama izin masuk kembali itu masih berlaku. Izin masuk kembali diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setempat. Izin tinggal terdiri dari izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

c. Larangan untuk Berada di Satu atau Beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia

Larangan atau keharusan untuk berada pada wilayah tertentu di negara RI ditujukan terhadap orang asing yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh pemerintah berada di wilayah Indonesia tertentu. Larangan untuk berada pada wilayah tertentu dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan orang asing tersebut pada wilayah yang dimaksud, misalnya keberadaan orang asing pada suatu wilayah tertentu di Indonesia dianggap dapat bersinggungan dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga dikhawatirkan keberadaan orang asing tersebut dapat menimbulkan gesekan-gesekan yang berujung pada terganggunya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat pada wilayah tersebut. Sementara itu, pada sisi yang lain kepada orang asing juga dapat diberikan sanksi berupa keharusan untuk berada pada wilayah tertentu di negara RI.

d. Keharusan untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat tertentu di Wilayah Indonesia.

Keharusan berada pada wilayah tertentu dapat diartikan sebagai upaya mengisolasi orang asing tersebut untuk tidak menimbulkan ekses negatif yang lebih luas dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Wilayah tertentu sebagaimana dimaksudkan di atas juga dapat diinterpretasikan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing atau yang biasa disebut sebagai Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Rudenim memiliki fungsi penegakan,

pengisolasian, pemulangan, dan pendeportasian orang asing yang terbukti melanggar izin keimigrasiannya. Ketiga fungsi tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari penindakan administratif terhadap pelanggaran Undang-undang Keimigrasian.

Orang asing yang ditempatkan di dalam Rudenim dilakukan sampai proses pendeportasian. Jika pendeportasian belum dapat dilaksanakan, Detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rudenim apabila jangka paling lama 10 tahun terlampaui dan memberikan izin kepada deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk mengawasi atau mengawal perlu mengupayakan agar Deteni dideportasi.

e. Pengenaan Biaya Beban

Pemberlakuan kewajiban biaya beban terkait dengan pelanggaran terhadap izin keimigrasian seperti kelengkapan dokumen keimigrasian dan pelanggaran atas izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut.

Biaya beban dapat dikenakan kepada penanggung jawab alat angkut yang berdasarkan hasil pemeriksaan tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasian penumpangnya. Selain kewajiban biaya beban, kepada penanggung jawab angkut juga diwajibkan untuk melakukan pemulangan terhadap penumpang yang tidak memiliki dokumen resmi keimigrasian. Besarnya biaya beban yang harus dibayarkan oleh penanggung jawab angkut terkait dengan kealpaan dokumen

keimigrasian ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Deportasi dari Wilayah Indonesia

Deportasi adalah salah satu bentuk tindakan administrative keimigrasian berupa tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia. Hak suatu negara untuk mengusir orang asing yang berada di negaranya dikenal dengan pengusiran atau deportasi *explantation*,

pengusiran tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan negara itu sendiri. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan negara asal atau negara dari mana orang asing tersebut datang. Deportasi merupakan sebuah penerapan sanksi di mana telah dicapai efisiensi yang lebih baik melalui ditingkatkannya kerja sama operasional di antara negara anggota.⁵¹ Pengusiran atau deportasi (*deportation*) merupakan suatu tindakan sepihak dari pemerintah berupa tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Republik Indonesia karena berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi ketentraman, kesusilaan, atau kesejahteraan umum.

Deportasi adalah ketetapan sipil yang hanya dikenakan pada orang yang bukan warga Negara asli Orang Asing tersebut biasanya memasuki Negara secara ilegal atau tanpa paspor dan visa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, mereka dipulangkan kenegara asalnya oleh Direktorat Jendral Imigrasi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing ke Wilayah Indonesia. Berdasarkan ketentuan undang-undang keimigrasian, setiap orang asing tentu saja dapat dibatasi ruang

⁵¹ Burhanuddin, *Op.Cit*, halaman 107

geraknya, bahkan dapat di deportasi atau dipersona non-grata-kan dan juga dapat diserahkan kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status sebagai WNI yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia tetapi untuk orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Disamping itu setiap orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam bidang keimigrasian terdapat istilah *over stay*, yaitu orang asing yang berada di wilayah Indonesia melebihi batas waktu izin tinggalnya. *Over stay* merupakan salah satu tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Dapat ditegaskan bahwa tindakan-tindakan represif yang dapat dijatuhkan adalah pemidanaan, pengusiran (deportasi) dan memasukkan orang asing yang terlibat ke dalam daftar pencegahan dan penangkalan atau cekal (*black list*).

Tindakan Projustitia dalam hal ini deportasi dilakukan terhadap kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap Penyidik POLRI. Setelah semua berkas lengkap, dilakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, kemudian Penyidik

POLRI mengkaji Berkas Perkara dan apabila tidak cukup bukti maka akan dikembalikan ke pihak Imigrasi. Penyerahan Berkas Perkara dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti, selanjutnya menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (JAKSA) dan proses peradilan untuk memutuskan apakah

tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Tentunya Tindakan Projustisia merupakan tindakan pilihan akhir (*Ultimum Remidium*) apabila tidak ada yang lain dengan melihat kasus dari pelanggaran keimigrasian. Terhadap orang asing yang sudah divonis oleh Pengadilan dan telah menjalani hukumannya, maka orang asing tersebut diserahkan kembali ke pihak Imigrasi untuk melakukan pendeportasian. Selama menunggu proses Deportasi orang asing tersebut ditempatkan di Karantina Imigrasi.

Proses Deportasi meliputi kelengkapan dokumen perjalanan, tiket pulang ke Negara asal dan sebagainya. Apabila orang asing tersebut selesai di Deportasi, maka selesailah proses Penegakan Hukum Keimigrasian melalui proses peradilan.

Keputusan deportasi dikeluarkan oleh pejabat Imigrasi yang berwenang yaitu Kepala Kantor Imigrasi, dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (34) menentukan bahwa ruang detensi imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi dan pada Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di ruang detensi Imigrasi apabila berada di wilayah

Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pendeportasian keluar wilayah Indonesia.

Ruang detensi Imigrasi yang dikenakan terhadap orang asing tidaklah berstatus rumah tahanan negara (rutan), tetapi pengelolaannya termasuk perawatannya terhadap penghuninya dapat disamakan dengan rutan. Hal ini menjelaskan bahwa apabila bukan termasuk kedalam Rumah Tahanan Negara ataupun bentuk penahanan lainnya maka konsekuensi yang akan muncul adalah tidak adanya potongan tahanan yang akan diterima oleh orang asing tersebut atas pengkarantinaannya dirinya dalam vonis.

DAFTAR JUMLAH WNA YANG DIDEPORTASI

No	TAHUN	JUMLAH
1	2018	92
2	2019	321
3	2020	24

Warga Negara asing yang dideportasi Pada tahun 2018 ada 92 orang, 26 Orang diantaranya karena melanggar waktu izin tinggal (overstay) dimana para WNA tersebut telah melanggar Pasal 78 UU 6 / 2011. Kemudian ada 62 Orang yang di deportasi karena merupakan korban perdagangan orang dan penyeludupan manusia berkewarganegaraan asing, dimana para WNA tersebut melanggar Pasal 129,86,87,dan 88 UU 6 /2011. 2 orang WNA asal Malaysia yang dideportasi karena berkerja di arena perjudian ilegal dan dideportasi karena melanggar Pasal

122 dan Pasal 75 ayat (1) UU 6 / 2011. Kemudian ada 1 orang warga Nepal yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dan juga masuk dengan tidak melalui TPI dan hal itu telah melanggar Pasal 119 Ayat (1), Pasal 113, dan Pasal 75 UU 16/ 2011. Dan yang terakhir ada 1 orang WNA Rusia yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum dan juga melanggar waktu tinggal (overstay) dan melanggar Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 16/2011. Dan keseluruhan dari mereka telah dimasukkan ke dalam daftar penangkalan.

Pada tahun 2019 ada 321 WNA yang mendapatkan sanksi administrasi pendeportasian dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan. Dan sebagian besar dari mereka di deportasi karena masalah izin tinggal, dan masalah dokumen perjalanan. 321 WNA tersebut sebagian besar berasal dari Bangladesh. tidak memiliki dokumen perjalan yang sah dan tidak memiliki izin tinggal, semua dari mereka mendapatkan sanksi administrasi pendeportasian . Dan semua dari seluruh WNA yang terkena deportasi sudah masuk kedalam daftar penangkalan

Kemudian pada tahun 2020 ada 24 WNA yang terkena deportasi , ada 19 Orang yang di deportasi karena masalah izin tinggal dan juga masalah dokumen perjalanan dan melanggar Pasal 75 ayat (1) dan (2) , juga Pasal 78 . ada 4 orang WNA yang berasal dari Jerman, Somalia, Malaysia dan Vietnam yang merupakan Bekas Narapidana Narkotika dan satu diantaranya juga terlibat kasus percobaan pembunuhan dan mereka semua terkena sanksi deportasi dan juga masuk ke dalam daftar penangkalan Keimigrasian Republik Indonesia. Dan ada satu WNA Pakistan yang merupakan titipan Kejari Medan yang terkena Pasal 119 ayat (1) dan 113 UU 6/2011.

Seluruh WNA yang terkena sanksi deportasi pada tahun 2020 terpaksa di pindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Medan, karena adanya Pandemi Covid 19. Pendeportasian dilakukan pada waktu ketika kondisi Negara Indonesia dan Negara asal para WNA yang terkena sanksi deportasi telah memungkinkan untuk membuka hubungan keimigrasian kembali. Penurunan yang drastis terhadap pelanggaran keimigrasian juga disebabkan Pandemi Covid 19 yang tentu saja karena tertutupnya jalur lalu lintas antar negaera maka penurunan ini terjadi. Begitu juga pada tahun 2021 tindakan pelanggaran keimigrasian hampir nihil karena aktifitas keimigrasian yang berkurang drastis pula.

Data di atas menunjukkan bahwa setiap tahun selalu ada Warga Negara Asing yang tinggal di Medan yang dideportasi karena *overstay*, masalah dokumen perjalanan, dll. Sanksi deportasi telah diterapkan tetapi masih banyak WNA melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi deportasi belum efektif terlihat pada tahun 2018 -2019 terdapat peningkatan yang cukup signifikan untuk menangani berbagai tindakan pelanggaran keimigrasian .

C. faktor Penghambat Internal Dan Eksternal Yang Dihadapi Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan Dalam Pemulangan Imigran Gelap Ke Negara Asal

1. Faktor Internal

Orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian sebelum dilakukan tindakan pemidanaan atau berupa tindakan administratif keimigrasian akan dikarantina (penahanan) terlebih dahulu. Orang asing tersebut ditempatkan di ruangan detensi. Dengan ditahannya orang asing tersebut, maka pihak imigrasi

harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk keperluan pangan, kesehatan dan keperluan lainnya selama berada di dalam karantina.

Dana untuk melakukan tindakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas I Medan menurut pertimbangan ekonomis bahwa hal ini akan lebih efisien dan efektif jika dilakukan tindakan keimigrasian daripada *pro justitia*.⁵² Karena apabila orang asing tersebut ditahan maka pihak imigrasi akan menanggung semua biaya makan orang asing, dan pihak keamanan imigrasi selama penahanan yang memakan waktu lebih dari 7 (tujuh) hari apabila di proses secara pidana, termasuk biaya kesehatan bagi orang asing apabila terkena penyakit, padahal anggaran untuk karantina orang asing yang disediakan pemerintah tidak mencukupi sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang telah ditetapkan, dan apabila ada perubahan harus dilakukan revisi terhadap anggaran dalam DIPA tersebut yang memakan waktu lebih lama.

Oleh sebab itu, pihak imigrasi akan segera menyelesaikan permasalahan penindakan keimigrasian berupa deportasi yang memakan waktu selama 7 (tujuh) hari terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Sehingga penahanan selama 7 (tujuh) hari tersebut mengeluarkan dana anggaran yang lebih sedikit dibandingkan apabila di proses secara pidana dapat mengeluarkan dana anggaran penahanan yang lebih banyak

a. Tidak ada standart baku

Disebabkan tidak adanya standart baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan imigran gelap yang padahal adalah pengungsi

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021

membuat kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga yang mempunyai tugas pokok dalam penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi Lembaga yang mempunyai tugas pokok selain Kantor Imigrasi dalam penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi, adalah:

- 1) Departemen Dalam Negeri
- 2) Departemen Perhubungan
- 3) Kepolisian Republik Indonesia
- 4) Departemen Sosial

b. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam proses penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi .Dari data primer yang diperoleh, terungkap bahwa sumber daya manusia atau personil yang ada di kantor Imigrasi belumlah optimal baik dari aspek kuantitas maupun kualitas

c. Kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana selain itu, kantor Imigrasi mengakui dalam pelaksanaan tugas penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi kurang didukung dengan sarana dan prasana yang memadai . Anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan permasalahan yang harus diatasi . Sarana seperti alat transportasi dan peralatan komunikasi yang minim akhirnya mempengaruhi kinerja kantor Imigrasi kelas I Kota Medan dalam penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi . Sebenarnya permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai bukan hanya permasalahan kantor Imigrasi, hal klasik semacam ini juga dialami oleh lembaga lainnya . Sehingga memang dalam

hal ini untuk masalah pembiayaan yang juga menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintah Kota Medan . Pemerintah Kota Medan dalam mengelola keuangan daerah harus mengalokasikan biaya yang memadai untuk operasional penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi

2. Kendala Eksternal

Penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat . Para pihak yang kurang terbuka dalam memberikan informasi mengenai keberadaan orang asing menghambat dalam penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi . Hubungan lingkungan sekitar, masyarakat dan instansi yang terkait merupakan hubungan yang terjadi tidak hanya semata-mata menyangkut aspek ekonomis tetapi juga aspek lainnya seperti aspek sosial, politik dan aspek keamanan.⁵³ Sehingga dalam pelaksanaan mengatur hubungan tersebut perlu diusahakan adanya kejelasan pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tercipta hubungan yang serasi dan harmonis antara para pihak tersebut .

Dalam penanganan imigran gelap/pengungsi ini tak jarang hambatan berasal dari masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam keterbukaan informasi adanya orang asing, contohnya perusahaan yang bisa menggunakan tenaga asing dengan Penanganan terhadap imigran gelap/ pengungsi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat . Para pihak yang kurang terbuka dalam memberikan informasi mengenai keberadaan orang asing menghambat dalam penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi . Hubungan lingkungan sekitar,

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelegen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021

masyarakat dan instansi yang terkait merupakan hubungan yang terjadi tidak hanya semata-mata menyangkut aspek ekonomis tetapi juga aspek lainnya seperti aspek sosial, politik dan aspek keamanan. Sehingga dalam pelaksanaan mengatur hubungan tersebut perlu diusahakan adanya kejelasan pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tercipta hubungan yang serasi dan harmonis antara para pihak-pihak tersebut. Dalam penanganan imigran gelap/pengungsi ini tak jarang hambatan berasal dari masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dalam keterbukaan informasi adanya orang asing, contohnya perusahaan yang bisa menggunakan tenaga asing dengan biaya yang murah, akhirnya menyembunyikan keberadaan mereka. Selain itu kurang kerjasama dari pihak imigran/pengungsi tersebut membuat kurang optimal dalam penanganannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun sistem pengawasan orang asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: Pengawasan Tertutup, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian, penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan, Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (secara administratif). Pengambilan foto dan sidik jari, dan Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sedangkan Pengawasan Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 69, yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan lapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak.
2. Deportasi adalah merupakan Tindakan administratif keimigrasian lebih efektif dan sering digunakan untuk orang asing yang melanggar peraturan di Indonesia, sebab jika digunakan tindakan pidana keimigrasian yang salah satu tahapannya harus dimulai dengan penyidikan maka orang asing tersebut harus tetap tinggal di wilayah Indonesia dan hal ini tentu

menimbulkan beban tersendiri bagi negara Indonesia. Pada sisi lain, ada kemungkinan orang asing tersebut sengaja berusaha lebih lama tinggal di Indonesia dengan cara mengajukan banding atau kasasi sampai orang asing tersebut selesai menjalani hukuman, sehingga menguntungkan orang asing tersebut meskipun ijin tinggal bahkan paspornya sudah tidak berlaku lagi.

3. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan dalam pemulangan imigran gelap ke negara asal ada dua bentuk yaitu faktor internal antara lain masalah anggaran dana karantina (penahanan) yang terbatas, tidak adanya standart baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan imigran gelap, Kurangnya Sumber Daya Manusia. Dan kurangnya sarana dan prasarana. Sedangkan factor eksternal adalah Para pihak kurang terbuka dalam memberikan informasi mengenai keberadaan orang asing sehingga menghambat dalam penanganan terhadap imigran gelap/pengungsi

B. Saran

1. Hendaknya pengawasan terhadap orang asing dapat ditingkatkan baik dalam bentuk pengawasan tertutup maupun pengawasan terbuka dengan tetap berkordinasi beserta Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) atau lembagi lain.
2. Hendaknya Kantor Imigrasi Kelas I dalam memberikan tindakan keimigrasian jangan terlalu focus kepada tindakan deportasi tetapi harus

digunakan tindakan pidana keimigrasian yang salah satu tahapannya harus dimulai dengan penyidikan dan penyidikan.

3. Hendaknya pemerintah dapat menambah anggaran dana karantina (penahanan) orang asing, membuat standart baku dalam peraturan perundang-undangan mengenai penanganan imigran gelap, serta menambah Sumber Daya Manusiadan menambah sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Ahmad Romsan, dkk. 2017 *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip – prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Percetakan Sanic Offset.
- Burhanuddin, 2019. , *Hukum Keimigrasian di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- Handayaniingrat. 2014. Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Cetakan ke lima Hj Masagung.
- Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Arthur Lucky Mawikere selaku Kabid Intelejen Dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan, Pada Tanggal 15 September 2021
- Idahanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lubis, S.M. Hari dan Huseini, Martini. 2015. *Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*,. Jakarta: Pusat Antar Universal Ilmu-Ilmu Sosial
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* Yogyakarta; UPP AMP YKPN.
- Muhammad Iman Santoso. 2018 , *Perspektif Imigrasi, dalam Migrasi Manusia* . , Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- PortalIlmuSosialdanIlmuPolitik,
<https://portalfisipol.blogspot.com/2017/11/efektivitas-berasal-dari-kata-dasar.html>, diakses tanggal 24 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB
- Prima Rahim, *Strategi, Pemerintah Spanyol Dalam Mengatasi Imigran Ilegal Tahun 2002-2010*,
<https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2525/JURNAL%20PRIMA%20RAHIM.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 15 September 2021, pukul 15.30 WIB.

Soerjono soekanto. 2017. , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sihar Sihombing. 2018. *Hukum Keimigrasian*. Bandung Nuansa Aulia

Tiori system hukum Friedman, <https://www.scribd.com/doc/132230281/Teori-Sistem-Hukum-Friedman>, yang diakses tanggal Pebruari 2019.

UNHCR, <https://www.unhcr.org/id/pengungsi>, diakses tanggal 15 September 2021, Pukul 15.00 WIB.

Usman Pelly, 2017, *Urbanisasi dan adaptasi: peranan misi budaya Minangkabau dan Mandailing di perkotaan*, Medan:Casa Mesra Publishe

B. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Permenkumham tahun 2016 tentang intelegen Keimigrasian

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Jurnal

Friedrich Heckmann “*Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Caase of Germany. International Migratin Review*”. Dalam jurnal Vol.38 No.3 2014.